

ABSTRAK

M. Fikri Azizi: “*Hak Waris Suami Istri yang Bercerai Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 179 dan Pasal 180*”.

Kompilasi Hukum Islam pasal 179 dan pasal 180 dijelaskan bahwa janda atau duda tetap mendapatkan hak warisnya, tetapi itu hanya dalam kasus cerai mati. Sedangkan, dalam cerai hidup suami istri yang bercerai kemudian salah satu dari suami/istri meninggal pada saat masa iddah tidak dijelaskan apakah suami/istri tetap menjadi ahli waris atau tidak.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui hak waris suami istri yang bercerai kemudian salah satunya meninggal dalam masa iddah Talak Ba'in menurut kompilasi hukum Islam dan Fiqh. Kedua, untuk mengetahui keabsahan talak yang dijatuhkan terhadap istri dengan tujuan menghindari waris. Ketiga, untuk mengetahui pendapat Tokoh masyarakat di Kabupaten Ciamis tentang hak waris suami istri yang bercerai kemudian salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah Talak Ba'in.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan ini digunakan terhadap referensi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini juga digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir dari penelitian ini, yang berfokus pada hak waris suami istri yang bercerai kemudian meninggal salah satunya dalam masa Iddah.

Penelitian ini bertolak pada pasal 179 Kompilasi Hukum Islam “Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”, pasal 180 “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian” dan pendapat para ulama.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur atau menjelaskan tentang hak waris suami istri yang bercerai kemudian meninggal salah satunya pada saat masa iddah. Tetapi hukum Islam menjelaskannya, yaitu Talak *Far* atau *Firarr*. Para fuqaha bersepakat si istri mendapatkan hak warisnya kecuali Imam Syafi'i. dan tokoh masyarakat di Kabupaten Ciamis berpendapat si istri mendapatkan hak warisnya jika jatuh talak Raj'i menurut bapak Aziz dan si istri tidak mendapatkan hak warisnya baik jatuh talak Raj'i ataupun talak Ba'in menurut bapak Ikin.